



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIMANUK CISANGGARUNG CQ SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE, berkedudukan di Jalan Raya Bendungan Jatigede, Kabupaten Sumedang, diwakili oleh Hary Muldianto, S.T., M.T., selaku Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang Suratman, S.T., dan kawan-kawan Para Pegawai, beralamat di Jalan Raya Bendungan Jatigede Km. 15 Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

MEMEN bin JUMAD, bertempat tinggal di Dusun Cisurat RT 03 RW 01, Desa Pendidikan Sekolah Dasar (SD), alamat sekarang Gg Laksana RT 008, RW 005, Kelurahan Babakan Tarogong Kaler, Kota Bandung;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumedang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2562/Pdt.G/2015/PA.Smd adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari Ayah Kandung Penggugat yang bernama Jumad Bin Sarham sebagai adik Kandung dari Imi Binti Sarham;
2. Bahwa Tergugat pada sekira tahun 2012 melakukan pendataan terhadap Penduduk yang berada di Area Wilayah Genangan Waduk Jatigede, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Penduduk yang mempunyai hak untuk menerima Uang Tunai untuk Rumah Pengganti, dikarenakan (alm) Imi Binti Sarham pada tahun 1984 telah melepaskan hak atas tanah dan bangunan (harta Bawaan) milik (Alm) Imi Binti Sarham untuk keperluan Pembangunan Waduk Jatigede;

3. Bahwa Tergugat setelah melakukan dan melaksanakan Verifikasi data atas Penduduk yang terkena Proyek Pembangunan Waduk Jatigede, ditetapkan nama Imi Binti Sarham dengan Nomor ID: 1896, Nomor PWJ: 01808, sebagai Penduduk yang berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
4. Bahwa Imi Binti Sarham pada tahun 1996 meninggal dunia dan Suaminya yang bernama Suminta bin Idon telah meninggal pada tahun 1982, sementara dari perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak, sehingga harta warisan milik Imi Binti Sarham jatuh ke orang tuanya dan saudara-saudara dari Almarhum Imi Binti Sarham, namun Orang Tua Almarhum dan saudara/adik kandung satu-satunya (Ayah Kandung Penggugat) telah meninggal lebih dahulu;
5. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris yang sah (ahli waris Pengganti) anak dari Jumad Bin Sarham adik kandung (alm) Imi Binti Sarham, pada awalnya tidak mengetahui adanya hak (alm) Imi Binti Sarham atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti, dikarenakan tidak diberitahu oleh Pihak Tergugat yang melakukan verifikasi data atas Penduduk yang mempunyai hak atas uang Tunai untuk Rumah Pengganti;
6. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Hak atas nama (Alm) IMI Binti Sarham (Tante Penggugat) atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut sekira akhir tahun 2015;
7. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak memberitahukan Hak Penggugat sebagai ahli waris Pengganti dari (alm) Imi Binti Sarham Nomor ID: 1896, Nomor PWJP: 01808 atas hak Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan bahkan Tergugat terkesan mempersulit Penggugat dalam pengurusan persyaratan tata cara pencairan dan atau mendapatkan Hak Penggugat atas Uang Tunai untuk Rumah Pengganti sebsar Rp122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) tersebut telah melanggar Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, mengatur bahwa:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1306 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berkeadilan yang bermartabat dan bermutu. Adanya putusan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai putusan yang bermartabat dan bermutu.

perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial;

Atas tindakan Tergugat sangat menghambat Penggugat dalam mengurus kelengkapan berkas-berkas persyaratan untuk mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti, pada awalnya Penggugat harus ada keterangan ahli waris dari Desa lalu kemudian Penggugat harus mendapatkan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama dan akhirnya petugas Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede cq. Verivikasi Dan Validasi Lapangan (Tergugat) keburu dibubarkan dengan alasan masa kerjanya sudah berakhir;

8. Bahwa Hak Penggugat sebagai ahli waris pengganti yang sah dari (alm) Imi Binti Sarham atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini belum diambil dan bahkan tidak bisa diambil/dicairkan walaupun sudah mengajukan permohonan kepada Tergugat dan bahkan sudah berulang kali meminta Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut yang telah menjadi Hak Penggugat namun selalu ditolak oleh Tergugat;
9. Bahwa dengan demikian dari fakta-fakta hukum tersebut telah nyata bahwa Tegugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, unsur-unsurnya sebagai berikut:
 1. Adanya suatu perbuatan;
 2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 4. Adanya kerugian bagi korban;
 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;
10. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Herzienne Indonesisch Reglement (HIR) Para Penggugat, memohon kiranya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) sekalipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumedang agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1306 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai Penerima Yang Sah atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat sekaligus dan seketika secara tunai;
6. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan azas *Ex Aquo et Bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Eksepsi error in persona

Bahwa Penggugat (Memen bin Jumad) tidak ada kaitan dengan obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan data / dokumen:

Model C: Daftar Pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, tanggal 12 Nopember 1984, Nomor Urut: 580, Nomor Peta 1.162 pemilik Suminta Bin Idom, berupa bangunan rumah tinggal diterima langsung oleh pemiliknya Suminta Bin Idom, sebesar Rp448.730,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

Model C: Daftar Pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, tanggal 12 Nopember 1984, Nomor Urut: 581, Nomor Peta 1.162 pemilik Imi Bin Sarham, berupa bangunan rumah tinggal diterima langsung oleh pemiliknya, Imi Bin Sarham sebesar Rp1.242.150,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);

Model B : Daftar Jenis dan fungsi Bangunan yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Sumedang, untuk Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Nomor Urut: 182, Nomor Peta 1.162 pemilik Suminta Bin Idom, berupa bangunan rumah tinggal

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1306 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga puluh rupiah);

Model B : Daftar Uraian tentang jenis dan fungsi bangunan untuk Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Nomor Urut: 181a, Nomor Peta 1.162 pemilik Imi Bin Sarham, berupa bangunan rumah tinggal mendapatkan ganti rugi bangunan sebesar Rp1.242.150,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);

Bahwa Memen Bin Jumad sebagai Penggugat, tidak ada kaitan dengan kepemilikan Rumah tinggal dan pembayaran ganti rugi obyek sengketa, Penggugat tidak ada hubungan dengan obyek sengketa;

Berdasarkan dalil diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

Bahwa Penggugat terkesan mengada-ada dalam membuat dalil gugatan.

Bahwa sejak pembayaran ganti rugi bangunan rumah tinggal tanggal 12 Nopember 1984, Desa Pakualam, khususnya bangunan rumah tinggal Nomor urut: 581, Nomor Peta 1.162 pemilik Imi Bin Sarham diterima langsung oleh pemiliknya Imi Bin Sarham, sebesar sebesar Rp1.242.150,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah), tidak ada komplek atau gugatan apapun, tentang kepemilikan bangunan rumah tinggal, namun sekarang setelah ada kebijakan Pemerintah mengenai pemberian uang tunai pengganti rumah tinggal, yang sejatinya adalah uang relokasi, yang diberikan kepada Kepala Keluarga (KK), baru timbul gugatan memperlakukan kepemilikan bangunan rumah tinggal panggung darurat, terkesan gugatan tersebut mengada-ada;

Bahwa berdasarkan dalil diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumedang telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Smd., tanggal 23 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat, sebagai ahli waris pengganti yang dari Almarhum Imi Binti Sarham;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1306 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai orang yang berhak untuk menggugat

- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan uang pengganti rumah tinggal kepada Penggugat dengan besaran sesuai dengan Prosedur yang berlaku;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 517/PDT/2016/PT BDG Tanggal 26 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Smd., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Februari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 9 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Bandung Nomor 517/PDT/2016/ PN Smd, tertanggal 23 Januari 2017 yang mengambil alih pertimbangan Makelis Hakim tingkat

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1306 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung menguril secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding bertugas sebagai Pelaksana dari Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, sehingga apapun bentuknya untuk menyelamatkan keuangan Negara;
3. Bahwa jelas dan terbukti baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, khususnya bukti yaitu pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 258/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede;
4. Bahwa dari peraturan tersebut yaitu Diktum Kedua :
huruf A : Penduduk sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu hanya berhak menerima salah satu jenis pembayaran berupa uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan;
Huruf B : Dalam hal penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf A menerima lebih dari satu jenis pembayaran, yang bersangkutan harus mengembalikan uang yang telah diterima ke Kas Negara;
5. Bahwa mengacu dari aturan tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding menjaga keuangan Negara dengan melaksanakan tidak diberikan uang Tunai Untuk rumah Pengganti kepada Termohon Kasasi, dikarenakan terbukti dari bukti-bukti Kasasi/Tergugat/Pembanding dan terungkap fakta dipersidangan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah menerima uang Tunai Untuk rumah Pengganti sebesar Rp122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
6. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah terbukti menerima maka menurut aturan tidak boleh/dilarang untuk menerima 2 kali sebagaimana aturan pada Diktum Kedua huruf A;
7. Bahwa jelas dari aturan tersebut Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika Putusan Pengadilan Tinggi telah melakukan pelanggaran hukum atau salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusannya yaitu :

- Pengadilan Negeri Sumedang melampaui batas wewenang;
 - Pengadilan Negeri Sumedang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - Pengadilan Negeri Sumedang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga menurut hukum Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 16 Februari 2017 dan kontra memori tanggal 9 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumedang dan Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Memen bin Jumad (Penggugat) adalah keponakan dari Imi binti Sarham yang telah meninggal dunia, sedangkan Imi binti Sarham memiliki hak atas bangunan rumah tinggal di Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang Nomor Urut 581, Nomor Peta 1.1162 dan belum menerima uang pengganti rumah tinggal (relokasi), dengan demikian Pengugat mempunyai hak untuk menerima uang pengganti rumah tinggal (relokasi) *a quo*, sehingga perbuatan Tergugat tidak membayarkan uang tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIMANUK CISANGGARUNG CQ SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE, tersebut harus ditolak;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1306 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi ditolak dengan alasan Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIMANUK CISANGGARUNG CQ SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1306 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Konfirmasi Putusan :Rp500.000,00
Jumlah
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1306 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)